BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau disingkat Kemenkum dan HAM. Pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya dan dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman.

Tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas, yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah Tahun 1945 tanggal 1 Oktober 1945 dan Jawatan Topograpi berdasarkan Penetapan pemerintah Tahun 1945. Jawatan Topograpi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah Tahun 1946.

Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah Tahun 1946.

Tanggal 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan Republik Indonesia dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu.

Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dan Lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama. Karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik I Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 01 Maret 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik, Fungsi Kantor Wilayah adalah:

- Pembentukan Hukum;
- Penegakan Hukum;
- Pelayanan Hukum;
- Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Pemenuhan dan Penegakan
 Hak Asasi Manusia;
- Dukungan Manajemen dan Fasilitasi.
- 2. Visi dan Misi Kanwil Kemenkum dan HAM Kalimantan Selatan
 - a. Visi

Masyarakat memperoleh kepastian hukum.

b. Misi

48

• Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;

• Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkualitas;

Mewujudkan Penegakkan Hukum yang berkualitas;

• Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan HAM;

• Mewujudkan Layanan Manajemen Administrasi Kementerian

Hukum dan HAM;

Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang

Profesional dan Berintegritas.

B. Identitas Informan dan judicial review peraturan perundang-undangan satu atap

oleh Mahkamah Konstitusi menurut perspektif perancang peraturan perundang-

undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 10 anggota

perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM Kalimantan Selatan, dari hasil penelitian tersebut penulis menemukan

adanya variasi pendapat terhadap judicial review peraturan perundang-undangan

satu atap oleh Mahkamah Konstitusi menurut perspektif perancang peraturan

perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan

Selatan. Beberapa anggota perancang peraturan perundang-undangan tersebut

antara lain:

1. Informan Pertama

a. Identitas Informan

Nama

:Bahjatul Mardhiah, S.Ag. S.H. M.H.

Umur :39 Tahun

Pendidikan :S-2 Hukum

Perkerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan

Selatan (Anggota perancang peraturan

perundang-undangan) Kalimantan Selatan

Pengalaman Organisasi : IP3I (Lembaga pendidikan dan

pengembangan profesi Indonesia)

Alamat :Jalan AMD XII, Komplek Pemurus Indah

Nomor 1 Jalur 3 Banjarmasin

b. Perspektif Informan

Menurut informan, mengenai keberadaan *hierarki* peraturan perundangundangan di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Ketetapan MPR;
- 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 9 ayat (1) dan (2):

- dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- dalam hal suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 24A ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Sedangkan menurut Pasal 24C ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusaanya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus tentang hasil pemilihan umum.

Pada saat amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ketiga maka ditetapkan pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo.Pasal 24C Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diputuskan dalam rapat paripurna MPRI ke-

7, pada 9 November 2001 yang pada saat itu juga Mahkamah Konstitusi pertama di abat XXI lalu, oleh DPR dan Pemerintah kemudian dibuat Rancangan Undang-Undang Mengenai Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada abad 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh pemerintah pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan tambahan lembaran Negara Nomor 4316) dua hari kemudian pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan hakim Konstitusi

Ketika timbul adanya wacana usulan judicial review satu atap untuk menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah court of law dan Mahkamah Agung adalah court of justice mengadili ketidak adilan dari subjek hukum untuk mewujudkan keadilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi court of law mengadili sistem hukum untuk mencapai keadilan itu sendiri. dan subjek hukum melainkan mengadili sistem hukum (perundang-undangan) demi mencapai keadilan, oleh karenanya berdasarkan konstruksi usulan tersebut diatas, kewenangan judicial review akan lebih baik dilaksanakan satu atap di Mahkamah Konstitusi, yang tentunya dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoesia Tahun 1945.

Harus ada termuat dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia tentang semua perkara perundang-undangan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya dengan mengamandemen ulang Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

2. Informan Kedua

a. Identitas Informan

Nama :Sugeng Pamudji, M.H.

Umur :40 Tahun

Pendidikan :S-2 Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Perkerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan

Selatan (Anggota perancang peraturan

perundang-undangan)

Pengalaman Organisasi

 Ketua UKM PPS Betako MP UNLAM (Periode 1998-2000)

 Ketua IP3I Kalimantan Selatan (lembaga pendidikan dan pengembangan profesi Indonesia)

Alamat :Jalan Peramuan Komplek CBP Landasan

Ulin Banjarbaru

b. Perspektif Informan

¹Bahjatul Mardhiah, Koordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2018.

Menurut informan, mengenai *hierarki* peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Ketetapan MPR;
- 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 9 ayat (1) dan (2) sebagai berikut;

- dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- dalam hal suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 24A ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang undang yang mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) wewenang Mahkamah Konstitusi diberikan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- 1. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial review)
 - Menutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
 - c. Memutus pembubaran partai politik
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Sebuah tonggak sejarah baru dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia ialah dibentuknya Mahkamah Konstitusi oleh MPR ketika melakukan perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (9 November 2001) dalam Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa" Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi," ini berarti, kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi (bifurcation system), dimana

kekuasaan kehakiman terbagi menjadi dua cabang, yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan Konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan *Constitusional review* atas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam aturan peralihan pasal III Undang Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa" Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung", artinya pada tanggal 11 Agustus 2002 sampai dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, kewenangan *judicial review* untuk melakukan pengujian konstitusional (*Constitusional review*) itu sudah berlaku dan untuk sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bertindak selaku Mahkamah Konstitusi Sementara.

Karena adanya perubahan rezim hukum, dari sistem konstitusi lama ke konstitusi baru, tentu ini berakibat pada sistem hukum kita yang mesti direvisi mulai dari UU, PP, Perpres, sampai Perda kota/kab, akibat perubahan besar dari Undang Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945 pontensinya pertentangan antara Undang-Undang dengan Undang Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945 besar sekali, oleh karena itu tugas Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk mengawal itu, sebab kita tidak pernah bisa membangun negara hukum dengan benar kalau kita tidak menegakan hukum dengan benar, kita membangun meneta (*law making activities*), tetapi disaat yang sama kita juga harus menegakan hukum, dan menegakan hukum itu harus dimulai dari yang paling tinggi, yakni Undang Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945.

56

Ketika timbul adanya wacana usulan judicial review satu atap untuk

menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah court of law dan Mahkamah

Agung adalah *court of justice* mengadili ketidak adilan dari subjek hukum untuk

mewujudkan keadilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi court of law mengadili

sistem hukum untuk mencapai keadilan itu sendiri. judicial review itu termasuk

dalam ranah *court of law*, kewenangan *judicial review* akan lebih baik dilaksanakan

satu atap di Mahkamah Konstitusi, yang tentunya dengan mengamandemen

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedepan memang harus dipikirkan kemungkinan mengintegrasikan seluruh

sistem pengujian peraturan di bawah kewenangan Mahakmah Konstitusi. dengan

demikian ketentan Pasal 24A ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Repblik

Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Mahkamah Agung menguji peraturan

perundang-undangan di bawah Undang-Undang" itu dihapuskan, untuk kemudian

akan lebih baik dilaksanakan satu atap di Mahkamah Konstitusi, yang tentunya

dengan mengamandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.²

3. Informan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama

:Prabowo Siswanto, S.H.

Umur

:49 Tahun

_

²Sugeng Pamudji, Koordinator Anggota Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2018.

Pendidikan :S-1 STIH SA

Perkerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan

Selatan (Anggota perancang peraturan

perundang-undangan)

Pengalaman Organisasi : IP3I (lembaga pendidikan dan

pengembangan profesi Indonesia) DPW

Kalimantan Selatan.

Alamat :Jalan Brigjend H. Hasan Baseri Nomor 30 3

Banjarmasin

b. Perspektif Informan

Menurut informan, mengenai *hierarki* peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat 1 hurup b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Ketetapan MPR;
- 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 9 ayat (1) dan (2);

- dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- dalam hal suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 24A ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) wewenang Mahkamah Konstitusi diberikan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial review*)
 - Menutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
 - c. Memutus pembubaran partai politik
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Sebuah tonggak sejarah baru dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia ialah dibentuknya Mahkamah Konstitusi oleh MPR ketika melakukan perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (9 November 2001) dalam Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa" Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi," ini berarti, kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi (bifurcation system), dimana kekuasaan kehakiman terbagi menjadi dua cabang, yaitu cabang peradilan biasa (ordinary court) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan Konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan Constitusional review atas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mengenai judicial review terhadap peraturan perundang-undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi, yang menjadi legal standing adalah orang atau badan hukum. Mahkamah Konstitusi dinilai layak melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi karena lembaga ini dinilai layak melakukan dengan melihat jalannya persidangan hakim yang berperan aktif. kewenangan judicial untuk melakukan pengujian konstitusional (Constitusional review) itu sudah berlaku dan untuk sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bertindak selaku Mahkamah Konstitusi Sementara, dan sekarang dirasa mampu dan siap.

ini terjadi karena adanya perubahan rezim hukum, dari sistem konstitusi lama ke konstitusi baru, tentu ini berakibat pada sistem hukum kita yang mesti direvisi mulai dari UU, PP, Perpres, sampai Perda, akibat perubahan besar dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pontensinya pertentangan antara Undang-Undang dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 besar sekali, oleh karena itu tugas Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk mengawal itu, sebab kita tidak pernah bisa membangun negara hukum dengan benar kalau kita tidak menegakan hukum dengan benar, kita membagun meneta (*law making activities*), tetapi disaat yang sama kita juga harus menegakan hukum, dan menegakan hukum itu harus dimulai dari yang paling tinggi, yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketika timbul adanya wacana usulan judicial review satu atap untuk menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalah court of law dan Mahkamah Agung adalah court of justice mengadili ketidak adilan dari subjek hukum untuk mewujudkan keadilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi (court of law) mengadili sistem hukum untuk mencapai keadilan itu sendiri. judicial review itu termasuk dalam ranah court of law dikarenakan judicial review melainkan mengadili sistem hukum (perundang-undangan) demi mencapai keadilan, oleh karenanya berdasarakan konstruksi usulan tersebut diatas, kewenangan judicial review akan lebih baik dilaksanakan satu atap di Mahkamah Konstitusi, yang tentunya dengan mengamandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemungkinan mengintegrasikan seluruh sistem pengujian peraturan di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi. dengan demikian ketentan Pasal 24A ayat (1)

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang" itu dihapuskan, untuk kemudian diintegarasikan ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.³

4. Informan Keempat

a. Identitas Informan

Nama :M.Yusuf

Umur :36 Tahun

Pendidikan :S-1 Hukum

Perkerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan

Selatan (Anggota perancang peraturan

perundang-undangan)

Pengalaman Organisasi : IP3I (lembaga pendidikan dan

pengembangan profesi Indonesia)

Alamat :Jalan Dahlia Kebun Sayur Melati 1

b. Perspektif Informan

Menurut informan, *hierarki* peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³Prabowo Siswanto, Anggota Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 14 maret 2018.

- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 9 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- dalam hal suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 24A ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mengadili pada Tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) wewenang Mahkamah Konstitusi diberikan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review)
- Menutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Sebuah tonggak sejarah baru dalam perkembangan ketata negaraan Indonesia ialah dibentuknya Mahkamah Konstitusi oleh MPR ketika melakukan perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (9 November 2001) dalam Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa" Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi," ini berarti, kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi (bifurcation system), dimana kekuasaan kehakiman terbagi menjadi dua cabang, yaitu cabang peradilan biasa (ordinary court) yang berpuncak pada Mahkamh Agung dan cabang peradilan Konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan Constitusional review atas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Tahun 1945 ditentukan bahwa" Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung", Artinya pada Tanggal 11 Agustus 2002 sampai dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, kewenangan *judicial* untuk melakukan pengujian konstitusional (*Constitusional review*) itu sudah berlaku dan untuk sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bertindak selaku Mahkamah Konstitusi Sementara.

Hal ini terjadi karena adanya perubahan rezim hukum, dari sistem konstitusi lama ke konstitusi baru, tentu ini berakibat pada sistem hukum kita yang mesti direvisi mulai dari UU, PP, Perpres, sampai Perda, akibat perubahan besar dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pontensinya pertentangan antara Undang-Undang dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 besar sekali, oleh karena itu tugas Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk mengawal itu, sebab kita tidak pernah bisa membangun negara hukum dengan benar kalau kita tidak menegakan hukum dengan benar, kita membagun meneta (*law making activities*), tetapi disaat yang sama kita juga harus menegakan hukum, dan menegakan hukum itu harus dimulai dari yang paling tinggi, yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketika timbul adanya wacana usulan *judicial review* satu atap untuk menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalah *court of law* dan Mahkamah Agung adalah *court of justice* mengadili ketidak adilan dari subjek hukum untuk mewujudkan keadilan, Sedangkan Mahkamah Konstitusi *court of law* Mengadili Sistem Hukum untuk mencapai keadilan itu sendiri. *Judiucial review* itu termasuk

65

dalam ranah court of law melainkan mengadili sistem hukum (perundang-

undangan) demi mencapai keadilan, oleh karenanya berdasarkan Konstruksi usulan

tersebut diatas, kewenangan judicial review akan lebih baik dilaksanakan satu atap

di Mahkamah Konstitusi, yang tentunya dengan mengamandemen Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Amandemen akan terjadi cepat apabila Mejelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR) sebagai mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sebagai

pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang memiliki kepentingan politik

dan hukum tentang amandemen ini.

Kedepan memang harus dipikirkan kemungkinan mengintegrasikan seluruh

sistem pengujian peraturan di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi. dengan

demikian ketentan Pasal 24A ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Mahkamah Agung menguji peraturan

perundang-undangan di bawah Undang-Undang" itu dihapuskan, untuk kemudian

diintegarasikan ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.⁴

5. Informan Kelima

a. Identitas Informan

Nama

:Wira Arianty S.H.

Umur

:34 Tahun

_

⁴M.Yusup, Anggota Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 14 Mret 2018.

Pendidikan :S-1 Hukum ULM

Perkerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah

Kementerian Hukumdan HAM Kalimantan

Selatan (Anggota perancang peraturan

perundang-undangan)

Pengalaman Organisasi : IP3I (lembaga pendidikan dan

pengembangan profesi Indonesia)

Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Arjuna 3 No 48 Rt 23 Banjarmasin

b. Perspektif Informan

Menurut informan, mengenai keberadaan *hierarki* peraturan perundangundangan di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Ketetapan MPR;
- 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 9 ayat (1) dan (2):

- dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- dalam hal suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 24A ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) wewenang Mahkamah Konstitusi diberikan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial review*)
 - Menutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
 - c. Memutus pembubaran partai politik
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

- Ingin mempermudah peroses judicial review.
- Lebih mengefesiankan kerja kekuasaan kehakiman karena tidak lagi menganut dualisme sistem pengujian.
- harus ada kekuatan hukum yang mengaturnya, mengenai judicial review kepada Mahkamah Konstitusi saja.⁵

6. Informan Keenam

a. Identitas Informan

Nama :Eldy Prasetya Setiawan, S.H.

Umur :30 Tahun

Pendidikan :S-1 Hukum

Perkerjaan :pegawai negeri sipil Kantor Wilayah

kementerian Hukum dan HAM Kalimantan

Selatan (anggota perancang peraturan

perundang-undangan)

Pengalaman Organisasi :IP3I (lembaga pendidikan dan

pengembangan profesi Indonesia)

Kalimantan Selatan

Alamat :Jl. Sultan Adam Komplek Malkontemon

Nomor 21 RT 3

b. Perspektif Informan

_

⁵Wira Arianty, Anggota Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2018.

Menurut informan, mengenai *hierark*i peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat 1 hurup b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Ketetapan MPR;
- 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 9 ayat (1) dan (2):

- dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- dalam hal suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Menurut pasal 24A ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) wewenang Mahkamah Konstitusi diberikan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- 1. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review)
 - Menutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
 - c. Memutus pembubaran partai politik
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Sebuah tonggak sejarah baru dalam perkembangan ketata negaraan Indonesia ialah dibentuknya Mahkamah Konstitusi oleh MPR ketika melakukan perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (9 November 2001) dalam Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa" Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi," ini berarti, kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi (bifurcation system), dimana kekuasaan kehakiman terbagi menjadi dua cabang, yaitu cabang peradilan biasa

(ordinary court) yang berpuncak pada Mahkamh Agung dan cabang peradilan Konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan Constitusional review atas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. dalam aturan peralihan pasal III Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa" Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung", Artinya pada Tanggal 11 Agustus 2002 sampai dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, kewenangan judicial untuk melakukan pengujian konstitusional (Constitusional review) itu sudah berlaku dan untuk sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bertindak selaku Mahkamah Konstitusi Sementara.

Sepanjang Tahun 2006 Mahkamah Konstitusi menerima 31 permohonan yang terdiri dari 27 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dan 4 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Selian itu terdapat 9 perkara PUU dan 1 perkara SKLN sisa Tahun 2005 dengan demikian, keseluruhan perkara yang diperiksa pada Tahun 2006 dalah 41 perkara dengan total perkara PUU sebanyak 32 perkara SKLN, dengan demikian, masih terdapat sisa 9 perkara yang terdiri atas 7 perkara PUU dan 2 perkara SKLN, dalam setiap bulanya, rata-rata Mahkamah Konstitusi mengsilkan 2,7 putusan,

hal ini terjadi karena adanya perubahan rezim hukum, dari sistem konstitusi lama ke konstitusi baru, tentu ini berakibat pada sistem hukum kita yang mesti direvisi mulai dari UU, PP, Perpres, sampai Perda, akibat perubahan besar dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pontensinya pertentangan antara Undang-Undang dengan Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 besar sekali, oleh karena itu tugas Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk mengawal itu, sebab kita tidak pernah bisa membangun negara hukum dengan benar kalau kita tidak menegakan hukum dengan benar, kita membagun meneta (*law making activities*), tetapi disaat yang sama kita juga harus menegakan hukum, dan menegakan hukum itu harus dimulai dari yang paling tinggi, yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketika timbul adanya wacana usulan *judicial review* satu atap untuk menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah *court of law* dan Mahkamah Agung adalah *court of justice* mengadili ketidak adilan dari subjek hukum untuk mewujudkan keadilan, Sedangkan Mahkamah Konstitusi *court of law* mengadili sistem hukum untuk mencapai keadilan itu sendiri *judicial review* itu termasuk dalam ranah *court of law* dikarenakan *judicial review* melainkan mengadili sistem hukum (perundang-undangan) demi mencapai keadilan, oleh karenanya berdasarkan konstruksi usulan tersebut diatas, kewenangan *judicial review* akan lebih baik dilaksanakan satu atap di Mahkamah Konstitusi, yang tentunya dengan mengamandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kedepan memang harus dipikirkan kemungkinan mengintegrasikan seluruh sistem pengujian peraturan di bawah kewenangan Mahkmah Konstitusi. dengan demikian ketentan Pasal 24A ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Mahkamah Agung menguji peraturan

perundang-undangan di bawah Undang-Undang" itu dihapuskan, untuk kemudian diintegarasikan ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.⁶

7. Informan Ketujuh

a. Identitas Informan

Nama :July Budy Suharko

Umur :37 Tahun

Pendidikan Formal

• S-1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

S-2 Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, belum lulus

Pendidikan Non Formal:

 Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafter Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2007.

- Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan dan Perancangan
 Peraturan Perundang-Undangan, Kementertian Hukum dan
 HAM di Jakarta Juni-Agustus Tahun 2008.
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan dan Perancangan
 Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan
 HAM di Jakarta November-Desember Tahun 2009.
- Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Naskah Akademik di BPHN, di Jakarta Agustus Tahun 2010.

⁶Eldy Prasetya Setiawan, Anggota Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 14 maret 2018.

- Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Naskah Akademik di BPHN di Jakarta Juni Tahun 2011.
- 6) Kursus Perbandingan Sistem Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Universitas Padjajaran Tahun 2012.
- 7) Kursus Penyelenggaran Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, kerjasama Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2014.

Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kanwil

Kemenkumham Kalimantan Selatan

(Anggota Fungsional Perancang Peraturan

Perundang-Undangan).

Pengalaman Organisasi

- 1) Dewan Pembina Lembaga Kajian Hukum Banua 2015-2020.
- Dewan Pengurus Pusat bidang Advokasi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia 2016-2019.
- 3) Telah mengikuti pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya sejak Tahun 2007 sampai sekarang baik dengan DPR maupun intern Pemerintah, antara lain Undang-Undang tentang:
 - Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - Narkotika;

- Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara;
- Perikanan;
- Perairan Indonesia;
- Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Kepalitan;
- Perseroan Terbatas;
- Kejaksaan;
- Keimigrasian;
- Permasyarakatan;
- Hukum Acara Pidana;
- Hukum Acara Perdata;
- Mata Uang;
- Yayasan;
- Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
- Pengadilan Anak;
- Hipotek Pesawat Udara;
- Fokumen perusahaan;
- Perlindungan Anak;
- Hukum Perdata;
- Pengadilan Tindak pidana Korupsi;

- Berbagai Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan,
 Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan,
 Lampu, Sumatera Selatam dan DKI Jakarta.
- 4) Mengajar mata kuliah tentang Teknik, Proses, atau aspek lain (teori perundang-undangan, metode teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, bahasa perundang-undangan, metodelogi perundang-undangan, politik hukum) di Universitas Negeri dan Swasta.
- 5) Mengajar penyusunan peraturan perundang-undangan pada berbagai diklat/kursus perancangan peraturan perundang-undangan, di pusat atau daerah, yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau oleh Diklat swasta, yang diikuti oleh Pegawai Pemerintah dan Anggota DPRD.
- 6) Mengikuti berbagai seminar di bidang hukum baik sebagai pembicara, moderator, atau peserta ditingkat Nasional dan Internasional.
- 7) Tim evaluasi di berbagai Instansi dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan sejak Tahun 20007 sampai sekarang.
- 8) Tim Penyusun Naskah Akademik pelbagai Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian/non Kementerian dalam rangka penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sejak Tahun 2007 sampai sekarang,

- 9) Tim perumus dan Perancang Perundang-Undangan pada Pemerintah Daerah Tahun 2007 sampai sekarang.
- 10) Tim Penyusun Peraturan Perundang-Undangan di berbagai Lembaga Kementerian/non Kementerian dan berbagai pemerintah daerah Tahun 2007 sampai sekarang.
- 11) Anggota Tim Penyusunan Naskah Akademik pelbagai RUU/Perda di Sekretariat DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Tahun 2007 sampai sekarang.

Membantu Biro/Bagian hukum, BP Perda (DPRD) Tahun 2007 sampai sekarang.

Perkerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kanwil

Kemenkumham Kalimantan Selatan

(Anggota Perancang Peraturan Perundang
Undangan) Kalimantan Selatan

Alamat :komp griya Sinar Kencana, JL. Suka Maju
BJB LU

b. Perspektif Informan

Menurut informan, sebagaimana yang ada dalam Konstitusi kita pengujian oleh Mahkamah Konstitusi materi Undang-Undang di bawah Undang-Undang ke Mahkamah Agung karena ada perbadaan *judicial review* dan toetsingsrecht yang dipersamakan sekarang ini, uji materi dan uji kedudukan itu 2 hal yang berbeda, *hierarki* peraturan perundang undangan menganut sistem Hanskelsen dimana penormaan hukum pecahnya ada yang nomodinamik ada yang yang stastik kalau

itu diubah semacam produk maka ada dalam istilah jenjang norma itu yang mengakibatkan adanya *hierarki* peraturan perundang undangan disebut dalam pasal 7 ayat 1 peraturan perundang-undangan *Legimitasi* adanya perubahan materi Undang-Undang di bawah Undang-Undang ke Mahkamah Agung dan Undang-Undang terhadap Undang Dasar ke Mahkamah Konstutusi. Mengenai jenis dan *hierarki* peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat 1 hurup b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Ketetapan MPR;
- 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 9 ayat (1) dan (2):

- dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- dalam hal suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 24A ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Undang yang mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) wewenang Mahkamah Konstitusi diberikan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- 1. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review)
 - a. Menutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
 - b. Memutus pembubaran partai politik
 - c. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
- Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Bagus dalam persfektif pribadi saya, karena harus ada peradilah khusus dalam penguji materi, norma, maupun kedudukanya, peradila khusus itu apa yaitu Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi diberikewenangan pada saat ini, karena Indonesia pada saat amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, belum siap untuk menguji materi muatan Undang-

Undang terhadap Undang-Undang maupun Undang-Undang kebawahnya, sehingga, karena diberbagai negara Mahkmah Konstitusi idelnya menguji Undang-Undang terhadap Konstitusi atau terhadap Undang-Undang di atasnya itu hanya dibatasi artinya Undang-Undang terhadap Konstitusi saja, ini salah satunya keterbatasan sumber daya Manusia pada saat Amandemen ketiga, Undang-Undang itu dibatasi didalam Konstitusi.

Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi itu sesuai dengan tahap teori yang kita anut, dengan jenjang penormaan atau *hierarki* untuk menguji sebuah prodak hukum diatasnya harus ada peradilan khusus tersendiri sehingga sifat independen, sifat tidak memihaknya, sifat *toetsingsrecht* yaitu benar-benar mempunya kesatuan tempat *judicial reviewnya*, ini berbarbada dengang MPR, pengujian keputusan MPR yang disebut,

Harus *legitimasi* bahwa atau tidak membenarkan atau tidak menyetujui produk hukum di bawah Undang-Undang diuji oleh Mahkamah Agung itu salah, Mahkamah Agung itu idealnya hanya menguji keputusan, sifat produk hukum yang pengaturanya menetapkan itu jauh berbeda dengan *regeling* dan *bechecking* itu dua hal yang berbeda, kalau *regeling* itu harus ada peradilah khusus pada saat itu adalah Mahkamah Konstitusi, kalau misalnya satu atap dalam hal ini misalnya dibenarkan maka solusinya harus ada amandemen ke lima, dan amandemen kelima ini akan terjadi apabila MPR menetapkan.

Uji materi, dengan adanya kewenangan sekarang ini tidak dimungkinkan makanya solusinya harus ada amandemen kelima yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dengan dua kata saja tak terbatas pada Undang-

Undang jadi selama atau selama bechecking Undang-Undang maka dapat diuji materinya ke Mahkamah Konstitusi, teori kelembagaan juga menyatakan sebelum lembaga, Mahkamah Konstitusi hannya membatasi produk hukum berbentuk regeling, karena Undang-Undang itu prodak antara eksekutif dan legeslatif, untuk menguji hal ini tidak bisa Mahkamah Agung maka harus Mahkamah Konstitusi, itu jika bertentangan, maka itu perlu pertimbangan ulang untuk menjaga norma hukum dari atas kebawah, karena kita memakai pancasila dan untuk menjaga hal itu, maka kewenangan tersebut harusnya di berikan kepada Mahkamah Konstitusi, solusinya dengan amandemen kelima, Karena, ada kewenangan eksekuf dan legeslatif dalam pembuatan produk hukum yang nyatanya mempunya kepentingan politik, yang harus diuji materinya tentunya dengan memberikan wewenanga uji materi kepada Mahkamah Konstitusi, padaa saat itu perintah Undang-Undang 17 Agustus 2003 harus dibentuk Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi paad saat itu tidak mempunya kekuatan apa-apa, sementara saat itu yang siap hanya Mahkamah Agung, maka berbedalah pada saat era sekarang ini Mahkamah Konstitusi mempunya kedudukan.⁷

8. Informan Kedelapan

a. Identitas Informan

Nama :Muhammad Rezki Kusuma, S.H.

Umur :30 Tahun

Pendidikan :S-1Ilmu Hukum

_

⁷July Budi Suharko, Anggota Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2018.

Perkerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan

Selatan (Anggota perancang peraturan

perundang-undangan)

Pengalaman Organisasi : IP3I (lembaga pendidikan dan

pengembangan profesi Indonesia)

Kalimantan Selatan Teater, KSI.

Alamat :Jalan Ratu Zaleha, No. 22 RT. 11 Banjarbaru

b. Perspektif Informan

Menurut informan, mengenai *hierarki* peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat 1 hurup b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Ketetapan MPR;
- 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 9 :

- dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- dalam hal suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 24A ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) wewenang Mahkamah Konstitusi diberikan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- 1. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review)
 - Menutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
 - c. Memutus pembubaran partai politik
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

84

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden wakil

Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

• Pengaruh positif terpadu Sistematis.

1. Pengaruh Negatif Semakin banyaknya kewenangan Mahkamah

Konstitusi, serta kesiapan Sumber daya manusia hakim Mahkmah

Konstitusi.

2. Tentunya harus memiliki kekuatan hukum dengan Amandemen ulang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Harusnya ada kekuatan pengaturan hukum Undang Undang Dasar 1945,

saya berpendapat lain, lebih setuju dengan pengujian dengan dua lembaga

kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

mengenai pengujian materi peraturan perundang-undangan. dan sudah

melihat kejelasan hukum yaitu tertulisnya Pasal 24A dan 24C dalam

Undang Undang Dasar 1945.8

9. Informan Kesembilan

a. Identitas Informan

Nama :Nizar Al Farisy, S.H.

Umur :32 Tahun

Pendidikan :S-1 Ilmu Hukum

_

⁸Muhammad Rezki Kusuma, Anggota Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2018.

Perkerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan

Selatan (Anggota perancang peraturan

perundang-undangan)

Pengalaman Organisasi : IP3I (Lembaga Pendidikan dan

Pengembangan Profesi Indonesia)

Kalimantan Selatan.

Alamat : Jalan. Padat karya, Komp. Purnama permai

II, No 201 Rt.06 Sungai Andai Banjarmasin.

b. Perspektif Informan

Menurut informan, mengenai *hierarki* peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Ketetapan MPR;
- 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 9 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Iindonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- dalam hal suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 24A ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mengadili pada Tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) wewenang Mahkamah Konstitusi diberikan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- 1. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review)
 - Menutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
 - c. Memutus pembubaran partai politik
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

87

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden wakil Presiden

menurut Undang-Undang Dasar.

Karena peraturan perundang-undangan yang lain selain Undang-Undang,

juga berpotensi bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 sehingga untuk

lebih efektifnya telah dijadikan satu lembaga saja uji materi saja yaitu Mahkamah

Konstitusi.

• Pengaruhnya akan menambah beban kerja Hakim Mahkamah Konstitusi,

karena tidak hanya Undang-Undang saja yang di uji materil.

• Tidak diatur didalam Undang Undang Dasar 1945, dalam rangka

keefektipan maka wacana tersebut bisa saja direalisasikan, karena hukum

bermanfaat dimana mengikut perkembangan zaman.

• akan diamandemen ulang dengan catatan harus mencakup permasalahan

hukum yang lain juga, agar amandemen Undang Undang Dasar 1945,

efektif dan komprehensif dalam mengatur.9

10. Informan Kesepuluh

a. Identitas Informan

:Dian Apriliasari Rahman, S.H.

Umur

Nama

:29 Tahun

Pendidikan

:S-1 Hukum

⁹Nizar Al Farisy, Anggota Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 19 maret 2018

Perkerjaan :Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan

Selatan (anggota perancang peraturan

perundang-undangan)

Pengalaman Organisasi : IP3I (lembaga pendidikan dan

pengembangan profesi Indonesia)

Kalimantan Selatan.

Alamat :Jalan Pawasari VII Banjarmasin.

b. Perspektif Informan

Menurut informan, mengenai *hierarki* peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Ketetapan MPR;
- 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 9:

- dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Iindonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 2. dalam hal suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pengujian materi oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yaitu pada pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C.

Menurut Pasal 24A ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Undang yang mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) wewenang Mahkamah Konstitusi diberikan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- (1). Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial review*)
 - b. Menutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
 - c. Memutus pembubaran partai politik
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Pengujian materi peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan fungsinya sendiri sebagai pengawal konstitusi dan penafsir akhir konstitusi, sehingga konstitusi dilaksanakan dan dihormati, baik oleh penyelanggara kekuasaan negara maupun warga negara.

- Mengingat jumlah kasus yang ditangani Mahkamah Agung yang begitu banyak dan untuk mewujudkan sistem Peradilan yang cepat dan efesian.
- Uji materi peraturan perundang-undanggan yang dijadikan satu atap ke
 Mahkamah Konstitusi tentunya tidak terlepas dari kepentingan politik
 kekuasaan salah satunya,
- Harus ada kekuatan atau dasar hukum yang jelas dalam Undang Undang Dasar
 1945 Negara Republik Indonesia.¹⁰

B. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrik

Pada bagian ini, penulis menyajikan secara ringkas data-data yang telah diuraikan dalam bentuk matrik, mengenai *judicial review* satu atap oleh Mahkamah Konstitusi menurut perspektif perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

¹⁰Dian Aprilia, Anggota Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 20 maret 2018.

MATRIK

Judical jeview peraturan perundang-undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi menurut perspektif perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

No	Nama Informan	Perspektif Informan	
		Judicial review satu atap oleh Mahkamah Konstitusi	Kedudukan dan kewenangan judicial review Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
1	Bahjatul Mardhiah	Diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dan harus mempunyai kekuatan hukum dengan Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) dalam Undang Undng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7 ayat 1 hurup b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peratutan perundang-undangan.
2	Sugeng Pamudji	Diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dan harus mempunyai kekuatan hukum dengan Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) dalam Undang Undng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7 Ayat 1 hurup b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

3	Prabowo Siswanto	Diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dan harus mempunyai kekuatan hukum dengan Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat(2) dalam Undang Undng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan.
4	M.Yusup	Diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Karena Sifat Hakim yang besikap Aktif, dengan Mengamandemen ulang UUD 1945	Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) dalam Undang Undng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan,
5	Wira Arianty	Diuji oleh Mahkamah Konstitusi. dan harus mempunyai kekutan hukum didalam UUD 1945 tentunya dengan Mengamandemen UUD 1945.	Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) dalam Undang Undng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7 Ayat 1 hurup b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
6	Eldy Prasetya Setiawan	Diuji oleh Mahkamah Konstitusi. dan harus mempunyai kekutan hukum didalam UUD 1945 tentunya dengan Mengamandemen UUD 1945.	Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) dalam Undang Undng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7 Ayat 1 hurup b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
7	July Budi Suharko	Diuji oleh Mahkamah Konstitusi. dan harus mempunyai kekutan hukum didalam UUD 1945 tentunya dengan mengamandemen UUD 1945.	Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) dalam Undang Undng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7 Ayat 1hurup b Undang-Undang

			Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
8	Muhammad Rezki Kusuma	Diuji oleh dualisme pengujian yaitu Mahkamh Konstitusi dan Mahkamah Agung.	Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) dalam Undang Undng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 9 ayat (1) dan (2) tentang pertauran perundang-undangan, sudah jelas peraturanya
			mengatur tentanang kewenangan judicial review Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
9	Nizar Al Farisy	Sudah Bagus menganut dualisme pengujian, UU bertentangan dengan UUD 1945 di uji oleh Mahkamah Konstitusi dan UU bertentangan di bawah UU di uji oleh Mahkamah Agung.	Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) dalam Undang Undng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 9 ayat (1) dan (2) tentang peraturan perundang undangan Sudah jelas peraturanya mengatur tentanang kewenangan <i>judicial review</i> Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
10	Dian Aprilia	Diuji oleh Mahkamah Konstitusi. dan harus mempunyai kekutan hukum didalam UUD 1945 tentunya dengan Mengamandemen ulang UUD 1945.	Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) dalam Undang Undng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7 Ayat 1 hurup b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang ada, sesuai apa yang penulis teliti bahwa informan yang telah penulis wawancarai yaitu sebanyak 10 informan perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. perspektif mereka mengenai *judicial review* peraturan perundangundangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi menurut perspektif perancang perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

10 Informan sepakat jika kedudukan *judicial review* Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 7 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. perspektif yang berbeda hanya pada *judicial review* dijadikan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi dan mempunyai dua pendapat sebagai berikut:

Pendapat pertama berjumalah 8 informan yang menyetujui *judicial review* dilaksanakan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi, karena sebagai penjaga Konstitusi sudah selaknya semua peraturan perundang-undangan diujikan satu kompentinsi agar terjaga konsestensinya peraturan perundang-undangan.

Pendapat kedua berjumlah 2 informan yang tidak menyetujui jika kewenangan *judicial review* dijadikan satu atap, karena menurut mereka sudah baik menganut dualisme pengujian, dan diluar itu dualisme pengujianpun sudah mempunyai kekuatan hukum yaitu pengaturan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) tentangan peraturan perundang-undangan dengan bunyi pasal seperti ini: (1) dalam

hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.(2) dalam hal suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Kedudukan kewenangan *judicial review* perundang-undangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menurut perspektif perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data yang ada, sesuai dengan yang penulis teliti bahwa informan yang telah penulis wawancarai yaitu sebanyak 10 informan perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

Perspektif mereka mengenai *judicial review* perundang-undangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, semua perancang peraturan perundang-undangan sepakat, 10 informan sepakat jika kedudukan *judicial review* Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu; Pasal 7 ayat 1 hurup b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Ketetapan MPR;
- 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 9 ayat (1) dan (2) sebagai berikut;

- dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- dalam hal suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 24A ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) wewenang Mahkamah Konstitusi diberikan berdasarkan pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- 1. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review)

- Menutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Karena peraturan perundang-undangan yang lain selain Undang-Undang, juga berpotensi bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga untuk lebih efektifnya telah dijadikan satu lembaga pengujian materinya yaitu Mahkamah Konstitusi.

Pengaruh yang dirasakan adalah akan mengalihkan negara Indonesia kepada sistem dengan kedaulatan rakyat. bahwa pemberian kekuasaan kepada pemerintah didalam paham demokrasi ini adalah melalui perjanjian masyarakat (sosial contract) yang berkonsekuensi bahwa jika dalam menjalankan tugasnya pemerintah itu bertindak bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka pemerintah itu dijatuhkan oleh rakyatnya. penulis setuju dengan adanya keterlibatan rakyat pada jalannya suatu pemerintahan.

Menurut penulis, reformasi yang terjadi di Indonesia pada sekarang ini telah banyak merubah sistem pemerintahan di Indonesia, setelah amandemen ke3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi merupakan salah satu kekuasan kehakiman di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang berlangsung dalam

empat tahap, yaitu perubahan pertama pada Tahun 1999, perubahan kedua pada Tahun 2000, perubahan ketiga pada Tahun 2001, dan perubahan keempat pada Tahun 2002, telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. perubahan tersebut, meliputi pelembagaan hubungan tiga cabang kekuasaan negara yang utama Legeslatif, Eksekutif dan Yudikatif.

2. *Judicial review* perundang-undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi menurut perspektif pernacang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan selatan.

Menurut penulis, *judicial review* perundang-undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi adalah hak uji materil suatu kewenangan untuk menilai atau menguji apakah suatu perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. dilakukan oleh lembaga kekuasaan yang berwenang untuk menguji suatu perundang-undangan. wacana adanya *judicial review* peraturan perundang-undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi, karena tidak baik memelihat dua lembaga pengujian, yang berhak atau mempunyai wewenang dalam melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan dalam hal suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung setelah penulis mendapatkan data dari semua informan maka, mereka mempunyai beberapa silang pendapat dalam

menentukan lembaga manakah yang mempunyai ruang dalam menguji perturan perundang-undanagn.

Pendapat pertama berjumlah delapan informan yang mengatakan bahwa, judicial review peraturan perundang undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi. penulis menganalisis dari data yang pertama ini bahwa, ada kemungkinan Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review peraturan perundang-undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi, karena penulis beranggapan sama dengan pemikiran Jimly Asshiddqie, Ali Said, Mahfud MD dan para pakar Hukum Tata Negara lainya sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam teori pada Bab II pendapatnya adalah kedepan peraturan perundang undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi maka dapat diuji sebagai Undang-Undang dalam arti materil. maka prosedur pencabutannya, perubahannya, penerapan, dan penegakannya oleh aparat hukum, serta pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang sebagaimana mestinya. oleh karena itu, yang dapat menilai kembali (review) ketetapan tersebut dengan menilai pada kerugian hak konstitusional pihak-pihak tertentu, dapat saja mengajukannya sebagai perkara pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi. atas dasar pemikiran inilah penulis berpendapat demikian. selain itu juga pendapat dari ahli Hukum Tata Negara yaitu Moh Mahfud menyebutkan bahwa adanya gagasan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan diberi kewenangan khusus pada Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusilah yang dapat konsisten dalam melakukan hal tersebut dibanding dengan Mahkamah Agung. atas dasar ini, penulis semakin kuat bahwa gagasan nantinya untuk judicial review dilakukan atau diuji

oleh Mahkamah Konstitusi. oleh karena itu, perlunya penegakan hukum kembali atau penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada lembaga negara yang ada sekarang misalnya Mahkamah Konstitusi untuk diberikan kewenangan dalam persoalan demikian. Karena Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman yang menguji konstitusi dan semua peraturan perundang-undangan hendaknya diuji ke lembaga ini untuk lebih dikhususkan menangani masalah peraturan perundang-undangan saja.

Jika hal tersebut dapat terealisasikan nanti. maka, penulis mempunyai gagasan, bahwa diperlukan amandemen ulang Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekiranya penulis mengamati bahwa pasal yang perlu dirubah yaitu pada Pasal 24C ayat 1 yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum", dengan amandemen yang memuat pasal kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan dari:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Ketetapan MPR;
- 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- 4. Peraturan Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut penulis, dengan di amandemennya Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka otomatis revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi itu juga dilakukan yaitu pada Pasal 10 Ayat 1 sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial review*)
- Menutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Maka perlu ditambah satu poin lagi yaitu dengan menambahkannnya dipasal tersebut dengan bunyi pasal misalnya, *judicial review* semua peraturan perundang-undangan mengujianya dilakukan di bawah Kompentisi Mahkamah Konstitusi karena batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. lembaga lain seperti Mahkamah Agung, dinilai penulis kurang layak untuk mengujinya, karena hal demikian diperlukan hakim-hakim yang memeriksa perkara secara aktif dalam persidangan yaitu Mahkamah Konstitusi.

dari hal tersebut penulis menuangkan pemikiran untuk membuat wacana amandemen ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menambah kewenangan pada Mahkamah Konstitusi berkaitan hal *judicial review* peraturan perundang-undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendapat kedua ada dua informan yang berpendapat bahwa sudah bagus pengujian *judicial review* menganut dualisme sistem pengujian tersebut, karena sudah jelas hukum dan dasarnya, mereka mengatakan bahwa, *judicial review* sudah mempunyai kekuatan dan dasar dalam Pasal 24C tentang kekuasaan kehakiman, dan dalam peraturan perundang undangan yang berbunyi sebagai berikut: dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. dalam hal suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung. penulis menganalisis dalam hal ini bagaimana mungkin penguji keputusan bisa menguji produk hukum, karena selayaknya yang dapat menilai atau menguji dari pembuat suatu peraturan itu adalah sasaran atau objek sebagai penikmat produk hukum yaitu rakyat Indonesia sendiri. selayaknya berkas *judicial review* dari Mahkamah Agung itu dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi, besar kemungkinan pengujian yang dilakukan terhadap *judicial review* tersebut bisa berjalan dengan objektif.